



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya dan berkat ridhoNya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga merupakan media informasi atas capaian kinerja yang terukur yang disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisa pengukuran kinerja agar dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik mengenai keberhasilan kinerja dan kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi selama Tahun 2023.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan kelengkapan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan menjadi acuan untuk melakukan evaluasi di masa yang akan datang sehingga mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Cimahi, Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
CIMAHI**

DADAN DARMAWAN, S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama Muda / IV.c

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
BAB 1	6
PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Gambaran Umum Organisasi	6
1.2.1 Tugas dan Fungsi.....	7
1.2.2 Struktur Organisasi.....	7
1.2.3 Kegiatan DPMPTSP Kota Cimahi.....	10
1.3 Landasan Hukum	10
1.4 Isu Strategis	11
BAB 2	14
PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Rencana Strategis DPMPTSP Kota Cimahi.....	14
2.2 Visi dan Misi	15
2.2.1 Visi	15
2.2.2 Misi.....	17
2.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi	18
2.3.1 Tujuan.....	18
2.3.2 Sasaran.....	18

2.4	Sasaran Strategis dan Kebijakan.....	19
2.4.1.	Strategi.....	19
2.4.2	Kebijakan	20
2.5	Rencana Kerja.....	20
2.5.1	Program	20
2.5.2	Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	21
2.6	Perjanjian Kinerja.....	23
BAB 3		24
AKUNTABILITAS KINERJA		24
3.1	Capaian Kinerja Organisasi	24
3.1.1	Pengukuran Kinerja	24
3.2	Realisasi Anggaran.....	35
BAB 4		38
PENUTUP		38
4.1	Kesimpulan.....	38
4.2	Hambatan dan Permasalahan	38
4.3	Saran.....	39

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun Anggaran 2023 dan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta wujud transparansi kepada masyarakat, juga merupakan alat kendali dan bahan revidi untuk mendorong peningkatan kinerja di lingkungan DPMPTSP Kota Cimahi.

Kinerja DPMPTSP Kota Cimahi diukur melalui penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Tahun 2023. Pada tahun 2023 DPMPTSP Kota Cimahi telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yang akan dicapai. Secara umum dapat disampaikan bahwa selama tahun 2023, DPMPTSP Kota Cimahi telah berhasil mengemban tugas dan fungsi dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti dana, sarana/prasarana dan sumber daya manusia. Sasaran strategis yang sudah ditetapkan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dengan indikator kinerja: nilai realisasi investasi, target kinerja Rp 7.321.000.000.000,00 (tujuh triliun tiga ratus dua puluh satu miliar rupiah), dengan realisasi **Rp 9.861.198.923.427,00** capaian kinerja **134.70%**.
2. Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik dengan indikator kinerja: nilai evaluasi reformasi birokrasi, target kinerja 35.80 (tiga puluh lima koma delapan puluh), hingga proses penyusunan Laporan Kinerja ini diselesaikan, nilai evaluasi reformasi birokrasi masih belum didapatkan karena masih dalam proses penilaian.

Seluruh capaian kinerja selama tahun 2023 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Namun dalam perjalanannya masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi, permasalahan utama yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja penanaman modal beserta rekomendasi solusinya adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan

- a. Perubahan regulasi terkait kewenangan perizinan;
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan izin usaha khususnya pelaku usaha UMKM;
- c. Kurangnya minat investor dalam menanamkan investasi di Kota Cimahi.

2. Rekomendasi Solusi

- a. Melakukan penyesuaian regulasi terkait perizinan;
- b. Melakukan inovasi kegiatan yang dapat meningkatkan minat Masyarakat untuk melengkapi seluruh dokumen perizinan berusaha dan perizinan non berusaha;
- c. Meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan stake holder, pemerintah provinsi dan kementrian investasi/BKPM.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Tahun 2023 berisi analisis realisasi capaian kinerja sasaran strategis selama tahun 2023 dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Realisasi capaian Kinerja tersebut diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Selain itu, berbagai permasalahan dan tindak lanjut yang dilakukan selama tahun 2023 akan dievaluasi untuk menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun selanjutnya.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas pada Perangkat Daerah Kota Cimahi. Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi adalah membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumber daya mineral yang

menjadi kewenangan Daerah Kota Pembantuan yang diberikan kepada daerah kota.

1.2.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas pada Perangkat Daerah Kota Cimahi mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah Kota. Sedangkan DPMPTSP memiliki fungsi:

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumber daya mineral;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

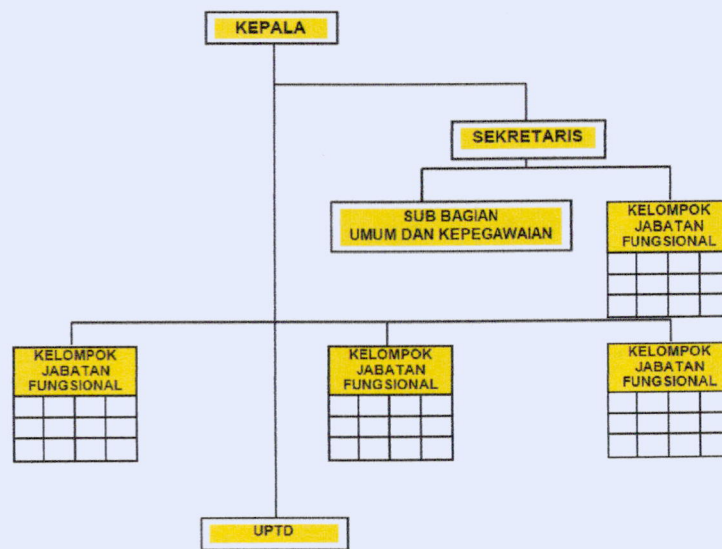
1.2.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahi;

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Perencana.
3. Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah.

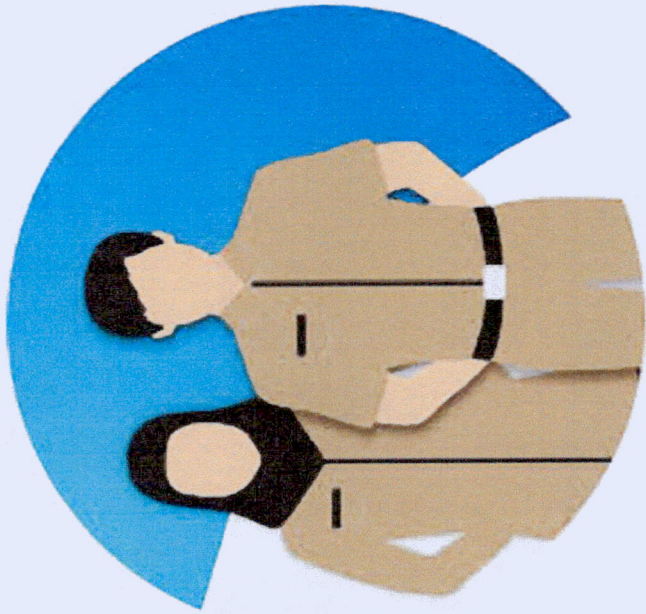
Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi adalah sebagai berikut:



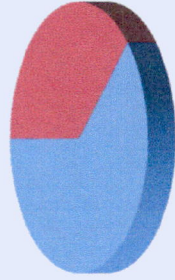
Gambar 11. Bagan Struktur Organisasi DPMPSTP Kota Cimahi

Gambaran mengenai keberadaan sumber daya aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi dapat terlihat seperti tergambar pada gambar di bawah ini:

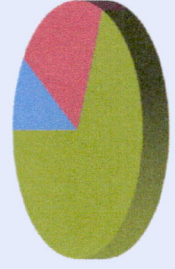
Gambar 2. Data Pegawai DPMPSTP Kota Cimahi



GRAFIK JENIS KELAMIN



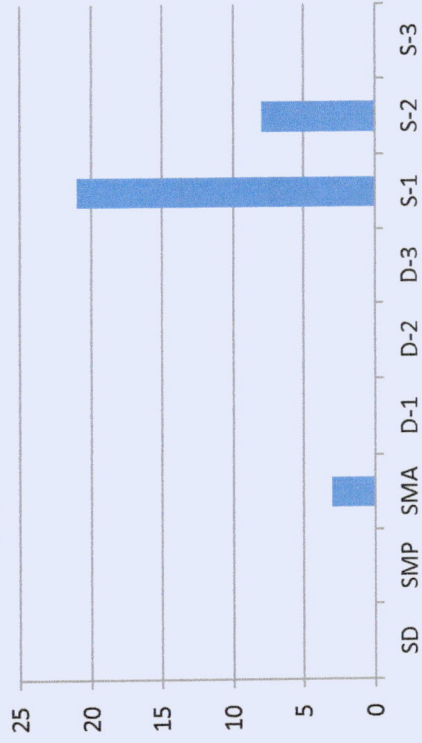
GRAFIK JABATAN



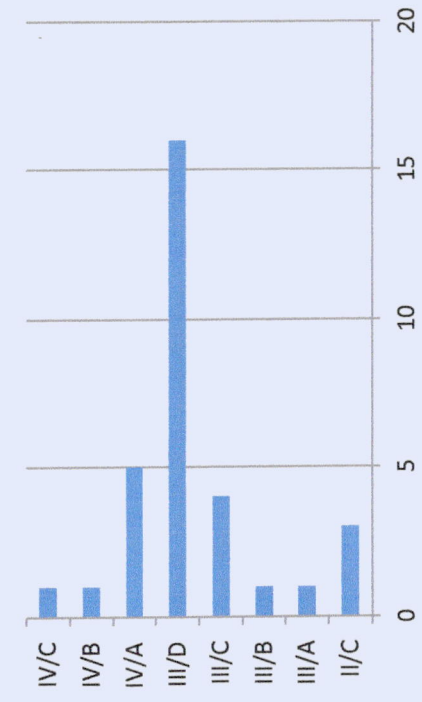
■ Jabatan Struktural
■ Jabatan Fungsional
■ Jabatan Pelaksana

■ Perempuan
■ Laki-laki

GRAFIK TINGKAT PENDIDIKAN



GRAFIK GOLONGAN



1.2.3 Kegiatan DPMPTSP Kota Cimahi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi sesuai dengan peraturan perundang-undangan menyelenggarakan urusan penanaman modal, dan terkait tugas dan fungsinya DPMPTSP membuat kebijakan-kebijakan terkait penanaman modal dan perizinan, serta melaksanakan kegiatan yang mempromosikan Kota Cimahi dan pelayanan perizinan. Dalam proses pemberian izin dan urusan penanaman modal, DPMPTSP Kota Cimahi berkoordinasi dengan perangkat dinas teknis, diantaranya :

1. Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah;
2. Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4. Dinas Lingkungan Hidup;
5. Dinas Pekerjaan Umum;
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Dinas Pangan dan Pertanian;
8. Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian;
9. Dinas Pangan dan Pertanian;
10. Dinas Tenaga Kerja;
11. Dinas Pendidikan;
12. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga;
13. Dinas Komunikasi dan Informasi;
14. Dinas Kesehatan;
15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

1.3 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Tahun 2023 mengacu kepada:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 164. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
10. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas pada Perangkat Daerah Kota Cimahi.

1.4 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/warga di masa yang akan datang.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah kesesuaian terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih yang diturunkan menjadi tujuan dan sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga jawaban dari isu strategis dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan public yang dilaksanakan oleh pemerintah. Adapun yang menjadi isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi diantaranya adalah:

1. Penggalan data investasi untuk memperoleh data sesuai kondisi yang terjadi, agar tidak terjadi ketidaksesuaian pengambilan kebijakan yang terjadi;
2. Peningkatan penyebaran informasi mengenai investasi dan pelayanan perizinan kepada masyarakat agar tidak terjadi mispersepsi di masyarakat mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan perizinan di Kota Cimahi;
3. Perubahan drastis dalam sistem perizinan di Indonesia sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, *Online Single Submission* (OSS) mengharuskan para pegawai untuk memahami prosedur perizinan yang baru dan menjalankan system perizinan baru dalam waktu yang sangat cepat;
4. Keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan kompetensi;
5. Keterbatasan anggaran untuk pelatihan dan pendidikan, sehingga menyebabkan kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis yang dapat diikuti oleh pegawai dalam rangka meningkatkan kompetensi;
6. Perubahan regulasi terkait pelayanan perizinan pasca dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mempengaruhi pada tata laksana proses perizinan yang selama ini telah dilaksanakan oleh bagian pelayanan;

7. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 12 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang proses perizinan berusaha di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
8. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang merupakan pelaksanaan ketentuan pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang proses persetujuan bangunan dan Gedung.

Isu-isu strategis yang dihadapi berakibat pada berkurangnya kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas, untuk itu harus dapat ditangani secara bijaksana, intensif dan berkesinambungan, karena masalah yang terjadi bisa terjadi berulang di masa yang akan datang. Untuk itu upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi isu-isu strategis tersebut:

1. Meningkatkan intensitas pendekatan terhadap para pelaku usaha agar diperoleh data yang lebih akurat terkait data-data penanaman modal dan perizinan;
2. Pelaksanaan sosialisasi investasi dan perizinan harus tepat sasaran. Selain itu koordinasi yang lebih intens dengan perangkat daerah di wilayah harus dilakukan;
3. Pegawai harus menggali lagi regulasi-regulasi terbaru terkait penanaman modal dan perizinan, baik melalui pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis, maupun dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pusat dan provinsi;
4. Pembangunan dan peningkatan etos kerja dan karakter bekerja yang baik sehingga meningkatkan rasa kebersamaan untuk mendukung pelaksanaan kerja tim Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi, sehingga hambatan dan tantangan yang ada dapat dihadapi bersama.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis DPMPSTSP Kota Cimahi

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang telah mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut, serta melakukan pengukuran hasil melalui umpan balik.

Perencanaan strategis merupakan Langkah awal untuk menentukan pengukuran kinerja instansi/organisasi. Rencana strategis merupakan integrasi antara kompetensi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global, serta agar dapat berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Perencanaan di bidang investasi diharapkan dapat memperlihatkan secara jelas hubungan antara inisiator, pengelola, pelaksana dan pemanfaat atas berkembangnya investasi di daerah. Terdapat 3 (tiga) unsur yang berperan sekaligus sebagai inisiator, pengelola, pelaksana dan pemanfaat yang saling berkaitan pengaruhnya untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi dengan peran dan fungsi sebagai berikut:

1. Pemerintah

Pada dasarnya pemerintah memiliki peran dan fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan indikator:

- a. Meningkatnya *Product Domestic Ratio Bruto* (PDRB) melalui peningkatan nilai tambah;
- b. Meningkatnya nilai tambah berarti akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- c. Memberikan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat;

d. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional terhadap valuta asing.

1. Swasta

Peran swasta dalam kegiatan investasi dan ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Berpartisipasi dalam kegiatan investasi langsung yang berwawasan lingkungan di bidang produksi dan jasa maupun investasi tidak langsung melalui pasar modal;
- b. Kontribusi sosial di bidang pendidikan/pelatihan, Kesehatan dan fasilitas umum;
- c. Memenuhi kewajiban membayar pajak/retribusi perizinan tertentu;
- d. Mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

3. Masyarakat

- a. Memberikan dukungan sosial;
- b. Melakukan pengawasan sosial;
- c. Turut menegakkan stabilitas politik dan keamanan.

2.2 Visi dan Misi

Dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah kota Cimahi tahun 2023-2026, visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Cimahi adalah:

Tabel 2.1 Visi dan Misi

VISI		MEWUJUDKAN CIMAHI MAJU, AGAMIS, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA
MISI	1	Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
	2	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah yang Berkeadilan
	3	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
	4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

2.2.1 Visi

Visi merupakan pedoman dalam rangka mencapai tujuan organisasi, dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi tahun 2023-2026 telah ditetapkan Visi sebagai berikut **“Mewujudkan Cimahi Maju, Agamis, Berbudaya dan Sejahtera”**. Berdasarkan Visi Kota Cimahi Tahun 2023-2026 tersebut, ada 4 (empat) kata kunci yang diuraikan sebagai berikut:

- ✚ **MAJU:** Terwujudnya suatu kondisi kota yang terus mengalami peningkatan kearah yang lebih baik pada aspek social, ekonomi dan tata Kelola pemerintahan melalui berbagai inovasi yang berorientasi pada kemajuan teknologi yang didukung oleh pembangunan infrastruktur kota berkelanjutan dengan pengeolaan tanggap bencana yang baik sehingga menjadikan Cimahi kota yang layak huni bagi masyarakatnya dari aspek tata ruang, lingkungan dan transportasi dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan kota yang mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Kota Cimahi dengan karakteristik dan kearifan lokalnya yang dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan public dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.
- ✚ **AGAMIS:** Terwujudnya kondisi masyarakat agamis yang memiliki keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dengan sikap toleransi yang tinggi, saling menghormati segala perbedaan melalui upaya mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragamanya sehingga semua warga kota memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk melangsungkan kehidupan keagamaan mereka sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
- ✚ **BERBUDAYA:** Terwujudnya suatu kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya berdasarkan prinsip moral serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menghargai segala bentuk perbedaan sehingga tercipta kondisi masyarakat yang harmonis, selaras dan bahu

membahu serta berpartisipasi aktif dalam membangun citra Kota Cimahi yang mandiri dalam kemajuan.

🚧 **SEJAHTERA:** Terwujudnya suatu kondisi masyarakat yang memiliki keberdayaan secara social dan ekonomi sehingga mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kemasyarakatan secara layak dan aman melalui pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang disertai pemerataan pendapatan, akses yang sama untuk memperoleh pelayanan dasarperkotaan, kesempatan yang sama untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial yang didukung oleh pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Dengan demikian maka **Kota Cimahi yang maju, agamis, berbudaya dan sejahtera** dapat dijabarkan: Kota dengan segudang prestasi yang telah diraih selama beberapa periode kepemimpinan sebelumnya yang terus berusaha untuk maju menjadi lebih baik daripada daerah sekitarnya yang didukung oleh masyarakat agamis dan berbudaya yang memiliki sifat toleransi tinggi terhadap semua perbedaan dan turut serta berpartisipasi aktif dalam setiap aspek pembangunan kota yang selalu menjunjung tinggi kearifan serta memanfaatkan potensi lokal sehingga tercapai pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkualitas dengan didukung oleh SDM yang unggul, kreatif dan inovasi menuju masyarakat yang mandiri melalui pelaksanaan pembangunan kota yang semakin adil menuju masyarakat yang sejahtera dengan didukung oleh pembangunan infrastruktur kota yang berkelanjutan.

2.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam paya perwujudan visi daerah dalam perencanaan jangka menengah transisi Kota Cimahi Tahun 2023-2026 sebagaimana yang tercantum di atas, akan dapat dicapai melalui 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;

2. Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah yang berkeadilan;
3. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik.

Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi masuk ke dalam Misi Kedua, yakni **"Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah yang berkeadilan"**. Misi ini dimaksudkan untuk mengembangkan ekonomi daerah secara kreatif, inovatif dan berdaya saing melalui peningkatan investasi dan aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat berdasarkan potensi lokal sehingga mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku usaha, penyerapan lapangan kerja serta peningkatan produktivitas menuju kemandirian kota. Dampak pembangunan ekonomi juga harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

Selain itu, misi selanjutnya adalah **"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik"**. Misi ini bertujuan dalam meningkatkan pengarusutamaan paradigma sebagai pelayan public dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel yang didukung oleh layanan e-government yang inovatif sehingga tercapai pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan birokrasi yang mengedepankan interaksi dan partisipasi masyarakat dengan meningkatkan upaya penanggulangan korupsi, kolusi, nepotisme, serta konflik kepentingan. Selain itu juga perlu meningkatkan kesadaran akan kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif dan penciptaan stabilitas politik yang lebih demokratis serta penegakan hukum yang konsisten.

2.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu kota Cimahi

2.3.1 Tujuan

Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dan ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsi serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka merealisasikan misi yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan pada visi dan misi serta urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi, tujuan yang akan dituju adalah: **"Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi"** dan **"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan"**

2.3.2 Sasaran

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan organisasi maka perlu ditetapkan sasaran dan indikator sasaran. Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka selanjutnya adalah menetapkan sasaran pertama yaitu: **"Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah"**. Untuk dapat mengukur pencapaian sasaran, maka ditetapkan indikator: **"Nilai Realisasi Investasi"**. Dan untuk sasaran kedua yaitu: **"Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik"**. Untuk dapat mengukur pencapaian sasaran, maka ditetapkan indikator: **"Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi"**.

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	7,321	Trilyun Rupiah
2	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	35,80	Nilai

2.4 Sasaran Strategis dan Kebijakan

2.4.1. Strategi

Strategi merupakan tahapan/langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara lebih efektif dan efisien. Oleh karenanya strategi harus dipertimbangkan dengan baik agar dapat mencapai sasaran. Sesuai Renstra DPMPTSP Kota Cimahi sasaran akan diupayakan tercapai melalui strategi, sebagai berikut:

1. Strategi untuk mencapai sasaran mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah, yaitu:
 - a. Peningkatan pelayanan penanaman modal;
 - b. Optimalisasi iklim, promosi potensi investasi daerah;
 - c. Peningkatan promosi potensi investasi daerah;
 - d. Optimalisasi pengendalian dan pengawasan di Bidang Penanaman modal;
 - e. Optimalisasi pengelolaan data dan system informasi penanaman modal.
2. Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik, yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan informasi publik dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

2.4.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai target-target sasaran dan tujuan. Maka arah kebijakan yang ditempuh adalah:

1. Kebijakan untuk mencapai sasaran mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah, yaitu:
 - a. Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. Pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
 - c. Pemetaan potensi investasi Kota Cimahi;
 - d. Peningkatan promosi investasi daerah;
 - e. Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - f. Peningkatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan.
2. Kebijakan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik, yaitu:
 - a. Meningkatkan pelayanan informasi publik dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

2.5 Rencana Kerja

Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi, maka rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, sebagai berikut :

2.5.1 Program

Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

Program kerja tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi terdiri dari:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- c. Program Promosi Penanaman Modal;
- d. Program Pelayanan Penanaman Modal;
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

2.5.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dari pencapaian Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kota Cimahi dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Cimahi. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Cimahi adalah:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- 1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian

Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

- b. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

C. Program Promosi Penanaman Modal

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/kota

D. Program Pelayanan Penanaman Modal

- 3. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - b. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

E. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- 4. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal

F. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- 5. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2.6 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Dokumen Perjanjian kinerja terlampir.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan. Keberhasilan/kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

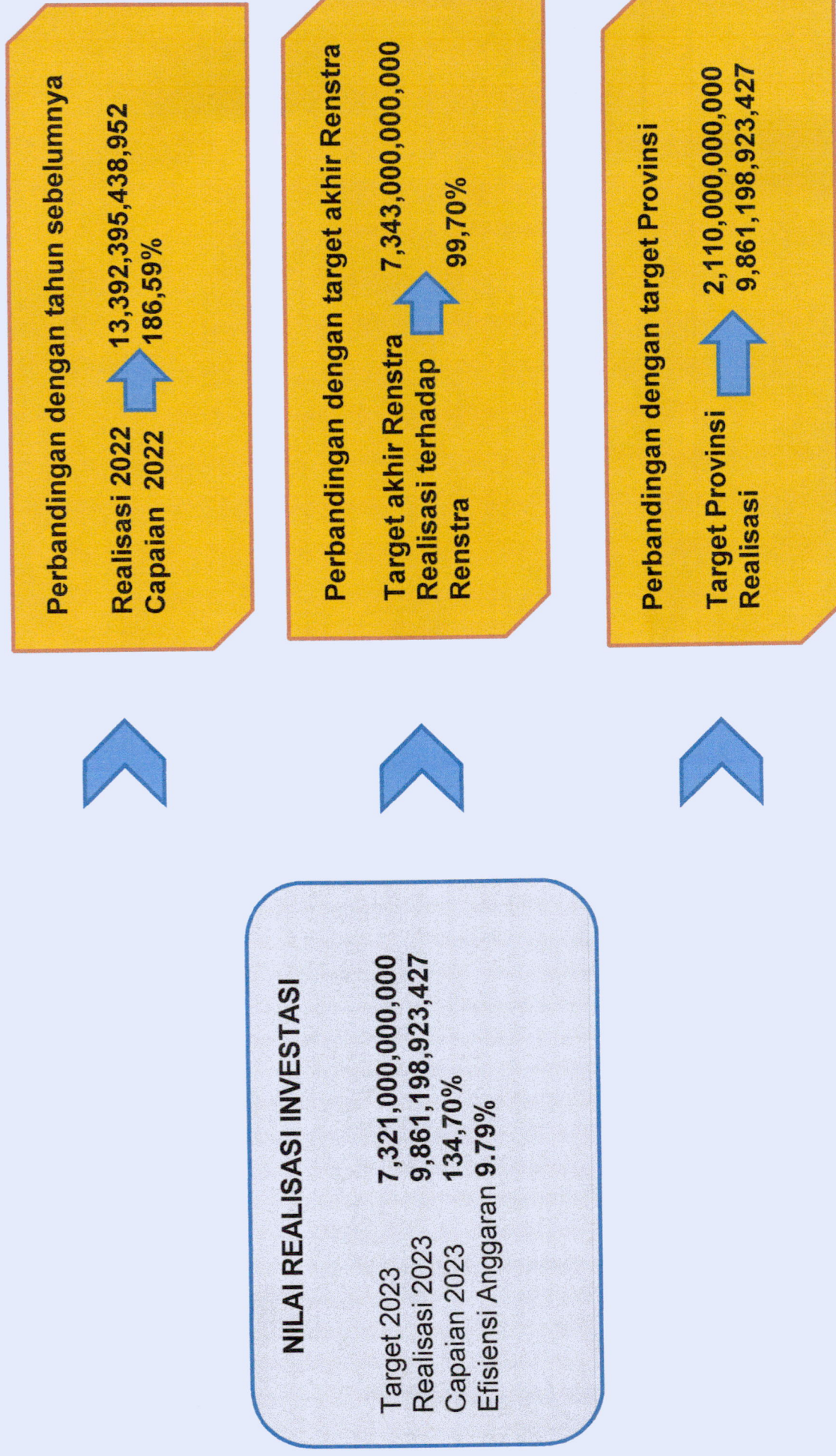
Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan, berupa indikator masukan (*Input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Inti dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara sesuatu yang diukur dengan alat ukur berupa indikator atau ukuran kinerja.

Dalam rangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data, kinerja dan cara pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang lazimnya diperoleh dari dua sumber, yaitu:

1. Data internal (sistem informasi yang ditetapkan pada instansi)
2. Data eksternal (berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder)

Untuk mengetahui kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Tahun 2023, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.1 Capaian Kinerja Nilai Realisasi Investasi



5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara *Output* dan *Input* baik untuk rencana maupun realisasi, analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai *Output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *Input* tertentu, selanjutnya dilakukan pengukuran tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dan hasil serta manfaat dan dampak. Evaluasi kinerja juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya perbedaan maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Analisis atas capaian kinerja DPMPSTSP Kota Cimahi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A. Nilai Realisasi Investasi

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam mendorong transformasi ekonomi agar mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat Warga Negara Asing (WNA) untuk bekerja di Indonesia sekaligus mendorong peningkatan keahlian dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, meningkatkan investasi dan mempercepat proyek strategi nasional. Sejalan dengan tujuan utamanya yaitu mendorong ekonomi dan dan mendukung serta memudahkan investasi, capaian realisasi investasi diantaranya dipengaruhi oleh proses pelaporan investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha pada saat pembuatan NIB melalui OSS RBA hasilnya dapat dilihat

dari peningkatan nilai realisasi investasi tahun 2023 sebanyak **134,70%** dari target yang sudah ditetapkan. Sejak diberlakukannya OSS RBA, nilai realisasi investasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Kemudahan proses perizinan yang dilakukan oleh pemerintah melalui OSS RBA sedikit banyak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan nilai realisasi investasi, dengan semakin mudahnya proses perizinan berusaha. Selain itu juga dengan Meningkatnya kesadaran para pelaku usaha dalam pelaksanaan penanaman modal dan perizinan, hal ini dapat dilihat dari jumlah pelaku usaha yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sejumlah **501** perusahaan.

Solusi :

1. Meningkatkan koordinasi dengan dinas lain terkait, misal Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian serta Dinas Lingkungan Hidup, untuk memperoleh data mengenai pelaku usaha/ perusahaan di Kota Cimahi. Dibentuknya Satuan Tugas (*Task Force*) Penanganan Permasalahan Penanaman Modal yang dapat mempercepat segala permasalahan penanaman modal dan penyelesaiannya.
2. Penyederhanaan persyaratan bagi pelaku usaha sebagai salah satu insentif/rangsangan bagi pengembangan UMKM.

B. Nilai Reformasi Birokrasi

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat secara langsung, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi dituntut untuk dapat menciptakan birokrasi yang profesional dan berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur negara. Hal ini bertujuan untuk dapat menciptakan:

1. Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan

Indonesia;

2. Pertaruhan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21;
3. Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit;
4. Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa;
5. Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintahan pusat dan daerah dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

Dalam upaya mencapai target nilai reformasi birokrasi yang sudah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi pada Tahun 2022 memperoleh predikat A dengan nilai 88.50. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi secara umum telah mampu melakukan upaya reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Berikut adalah beberapa hal yang telah dilakukan selama tahun 2023 dalam upaya meningkatkan perolehan nilai reformasi birokrasi:

1. Pengelolaan ketatausahaan yang tertib dan memuaskan;
2. Pengelolaan penatausahaan keuangan yang tertib dan tepat waktu;
3. Pengelolaan penyusunan rencana, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara simultan dan berkelanjutan.

Kesungguhan upaya-upaya yang dilaksanakan dalam mencapai nilai reformasi birokrasi tersebut dapat dilihat juga dari beberapa penghargaan yang diperoleh dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Cimahi selama tahun 2023, sebagaimana terlampir.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (*output*) yang ingin dicapai dengan sumber daya (*input*) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila dalam mencapai output tersebut menggunakan input yang seminimal mungkin. Adapun penggunaan sumber daya anggaran dipergunakan untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen;
3. Sebagai dasar penilaian dan pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi;
6. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi sebagai penyelenggara urusan wajib di bidang penanaman modal mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp 27.200.386.108,00** dan terealisasi sebesar **Rp 24.536.457.646,00** atau **90,21%** dipergunakan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, seperti yang dapat diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4 Alokasi Per Sasaran Anggaran Belanja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	3.193.150.840,00	11,74
2	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	24.007.235.268,00	88,26

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Nilai Realisasi Investasi dengan anggaran sebesar **Rp 3.193.150.840,00** atau **11,74%** dan indikator Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dengan anggaran sebesar Rp **24.007.235.268,00** atau **88,26%** dari alokasi anggaran selama tahun 2023.

Selanjutnya, dalam melaksanakan kewajibannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Cimahi dituntut untuk mampu memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya anggaran tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan, sehingga dapat dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya anggaran. Penggunaan sumber daya anggaran dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	88,20	83,55	4,65
Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	99,67	90,91	8,76

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan “selisih” antara pencapaian kinerja sasaran strategis dengan pencapaian realisasi anggaran yang mendukung pencapaian setiap sasaran strategis tersebut. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran strategis mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dengan persentase capaian kinerja sebesar **88,20%** dan serapan anggaran sebesar **83,55%** sehingga diperoleh persentase tingkat efisiensi sumber daya sebesar **4,65%**. Sementara itu untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik dengan persentase capaian kinerja sebesar **99,67%** dan serapan anggaran sebesar **90,91%** sehingga diperoleh persentase tingkat efisiensi sumber daya sebesar **8,76%**.

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa dalam pencapaian target sasaran strategis yang sudah diamanatkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Cimahi, dalam tahun 2023 berhasil melakukan efisiensi sumber daya anggaran yang telah dialokasikan.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa dari 2 sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi pada tahun 2022 terdapat satu sasaran yang belum tercapai yaitu :

1. Nilai realisasi investasi (tercapai)

2. Nilai evaluasi reformasi birokrasi (dalam proses)

Dari 6 program Seluruh program dan 31 sub kegiatan pada DPMPTSP Kota Cimahi tahun 2023 menunjang pada keberhasilan pencapaian pernyataan/perjanjian kinerja, namun demikian beberapa belum optimal dalam pelaksanaannya. Semua kegiatan dapat terlaksana, sasaran strategis dinas yang merupakan IKU DPMPTSP tahun 2023 tercapai.

3.2 Realisasi Anggaran

Selain pertanggungjawaban pencapaian kinerja, perlu juga kiranya untuk dapat dilihat sejauh mana penganggaran dalam pelaksanaan pencapaian kinerja tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi selama tahun 2023 dibiayai oleh APBD tahun anggaran 2023 yang dituangkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi seperti yang tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6 Tabel Alokasi dan Realisasi Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Tahun 2023

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA (Rp)
			(Rp)	(%)	
	BELANJA DAERAH	27.200.386.108,00	24.536.457.646,00	90,21	2.663.928.462,00
1	Belanja Operasi	18.686.689.859,00	16.535.363.946,00	89,85	2.151.325.913,00
	Belanja Pegawai	6.464.243.479,00	6.093.015.834,00	94,26	371.227.645,00
	Belanja Barang dan Jasa	12.222.446.380,00	10.442.348.112,00	85,44	1.780.098.268,00
2	Belanja Modal	8.513.696.249,00	8.001.093.700,00	89,86	512.602.549,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	577.418.000,00	491.326.000,00	85,09	86.092.000,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.936.278.249,00	7.509.767.700,00	94,63	426.510.549,00

Dari aspek keuangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi sudah dalam kondisi baik, hal ini dapat dilihat dari tingkat serapan anggaran secara keseluruhan yang mencapai **90,21%** dari total anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi telah berada dalam jalur sesuai dengan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan.

Selanjutnya capaian realisasi anggaran belanja langsung berdasarkan program dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program Tahun
2023**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
			(Rp)	(%)	
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	717.023.400,00	571.389.189,00	79,69	86,50
2	Program Promosi Penanaman Modal	547.593.140,00	474.000.767,00	86,56	100,00
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	899.039.300,00	825.783.172,00	91,85	91,85
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Moda	548.507.650,00	472.594.474,00	86,16	86,16
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	480.987.350,00	368.003.326,00	76,51	76,51
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.007.235.268,00	21.824.686.718,00	90,91	99,67
TOTAL		27.200.386.108,00	24.536.457.646,00	90,21	99,05

Secara keseluruhan, serapan dan capaian kienrja fisik sudah dapat dikategorikan baik karena sudah melebihi besaran lebih dari 90%. Hal ini dapat memperlihatkan kesungguhan yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi selama ini dalam melaksnakan tugas dan fungsinya sehingga dapat mencapai seluruh target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Cimahi ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Cimahi dengan mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi menyajikan hasil dari berbagai capaian sasaran strategis yang tercermin dari capaian indikator kinerja utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Sebagai instansi yang bertugas di dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi secara keseluruhan dapat mencapai target-target dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk urusan Penanaman Modal, memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, pelaku usaha dan lainnya.

4.2 Hambatan dan Permasalahan

Hambatan dan permasalahan yang terjadi selama Tahun Anggaran 2023, diantaranya:

1. Penyesuaian peraturan perundang-undangan/regulasi baru mengenai proses perizinan yang menyebabkan perubahan SOP dan mempengaruhi pada beberapa proses pelayanan perizinan;
2. Kurangnya bimbingan teknis dan pelatihan terkait diberlakukannya peraturan perundang-undangan dan sistem baru terkait proses perizinan

yang menyebabkan kurangnya kapasitas pegawai dalam memahami dan melaksanakan pelayanan perizinan sesuai dengan aturan baru yang berlaku;

3. Pelayanan perizinan masih belum dapat berjalan secara optimal khususnya masalah ketepatan waktu proses. Seringkali terjadi keterlambatan penyelesaian izin karena:
 - standar pelayanan yang belum diterapkan secara baik terutama oleh dinas teknis terkait dalam menerbitkan rekomendasi;
 - keterbatasan kualitas sumber daya manusia pendukung pelayanan perizinan.
4. Keterbatasan lahan sebagai potensi investasi.

4.3 Saran

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi guna meningkatkan pelayanan perizinan secara prima sehingga dapat meningkatkan nilai realisasi investasi, disarankan sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan wawasan dan kapasitas pegawai melalui kegiatan Diklat, BinteK, Pendidikan Berjenjang lainnya, serta Pembinaan Pegawai (Outbond);
2. Perlunya peningkatan wawasan atas kemajuan teknologi dan metode pelaksanaan agar tercapai pelayanan prima;
3. Perlunya penerapan SP dan SOP secara konsisten;
4. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam fungsi sebagai PTSP maupun dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
5. Mengidentifikasi potensi daerah seperti sumber daya alam, potensi pasar dan sumber daya manusia yang terdidik yang dapat menjadi dasar untuk mengembangkan sektor-sektor yang berpotensi dan menarik investor untuk berinvestasi;
6. Memperkuat kerja sama dengan investor dengan melakukan promosi investasi yang lebih beragam;

7. Penyederhanaan perizinan dan birokrasi melalui OSS RBA;
8. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang memadai yang dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Cimahi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.**

Jabatan : Pj. Wali Kota Cimahi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, November 2023

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI,**

Pihak Kedua,

Pj. WALI KOTA CIMAHI,

Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.

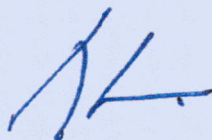
DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720130 199303 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIMAHI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	7.321.000.000.000
2	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	35,80

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 24.007.235.268,00
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 717.023.400,00
3. Program Promosi Penanaman Modal	Rp 547.593.140,00
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 899.039.300,00
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 548.507.650,00
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 480.987.350,00
Jumlah Anggaran	Rp 27.200.386.108,00

Pj. WALI KOTA CIMAHI,



Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.

Cimahi, 1 November 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI,**



DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720130 199303 1 005



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

DIREKTUR KESEHATAN USIA PRODUKTIF DAN LANJUT USIA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Kepada :

Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi

Atas peran sertanya dalam penerapan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran

Jakarta, 12 Desember 2023



dr. Nida Rohmawati, MPH



GUBERNUR JAWA BARAT

Piagam Penghargaan

Nomor : 2919 / KPG 03.01.03 / DPMPTSP

Pj. Gubernur Jawa Barat, dengan ini memberikan Penghargaan
kepada :

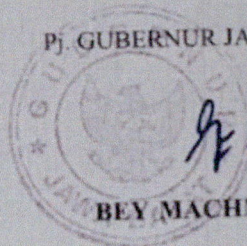
**Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Cimahi**

Juara II

*Penilaian Kinerja Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten dan Kota
Se Jawa Barat Tahun 2023*

Bandung, 26 September 2023

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT



BEY MACHMUDIN

DP
3/1

WALI KOTA CIMAHI
Memberikan



PENGHARGAAN

Kepada

DPMPTSP KOTA CIMAHI

Atas Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Pemerintah Daerah Tahun 2023 dari **OMBUDSMAN RI**.

INDEKS

93,17

KATEGORI

KUALITAS TERTINGGI

Cimahi, 21 Desember 2023

Plt. Wali Kota Cimahi



Dr. Ir. H. Dicky Saroml, M. SC



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lt.4, Jalan Aruman, Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara
Telp. (022) 6632601, Fax. (022) 6642036 Website : dpmptsp.cimahikota.go.id
E-mail : dpmptsp@cimahikota.go.id
Cimahi 40514 Jawa Barat

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 503/ 161 //DPMPTSP/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DADAN DARMAWAN, S.Sos.,M.Si.

Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA CIMAHI

Dengan ini menerangkan, bahwa terdapat **501** perusahaan yang melakukan pelaporan LKPM selama tahun 2023 (data terlampir).

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cimahi, 27 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI**



DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720130 199303 1 005

Lampiran Surat Keterangan

No. : 503/ 161 //DPMPTSP/2024

Tanggal : 24 Januari 2024

**REALISASI LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
TAHUN 2023**

PERIODE	LKPM	
	JUMLAH PERUSAHAAN	NILAI INVESTASI (Rp)
Triwulan I	115	425.998.117.950
Triwulan II	112	1.073.454.795.731
Triwulan III	147	271.857.306.791
Triwulan IV	127	121.528.634.442
Jumlah	501	1.892.838.854.914

(Sumber Data: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat 2023)

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIMAHI**



DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720130 199303 1 005